

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Bahwa penegakan hukum oleh Polisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial, dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni :

1. Pada dasarnya, sebelum menjalankan upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Polisi melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tindakan pencegahan tersebut bertujuan agar dapat menghentikan konflik sosial sehingga mengurangi korban jiwa, serta menjamin agar konflik sosial yang terjadi tidak berkelanjutan.
2. Apabila konflik tersebut telah terjadi, maka Polisi akan mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada saat konflik sosial, guna dapat mengidentifikasi tersangka pelaku dan korban dari tindak pidana pembunuhan yang terjadi.
3. Kemudian, Polisi melakukan beberapa tindakan selanjutnya yakni pencarian pelaku, penangkapan dan penahanan, guna untuk melakukan proses hukum selanjutnya, yakni penyelidikan, penyidikan dan sampai pada pelimpahan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian diharapkan agar dapat bertindak secara tegas dalam mengupayakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat menjadi efek jera kepada pelaku. Hal tersebut dapat menjadi suatu pelajaran dan efek jera kepada masyarakat, sehingga potensi terjadinya konflik sosial serta tindak pidana pembunuhan pada konflik sosial akan berkurang.
2. Kepolisian diharapkan dapat mengambil tindakan yang cepat, sehingga potensi terjadinya konflik sosial dapat berkurang.
3. Kepolisian diharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak yang berkaitan agar dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial maupun tindak pidana pembunuhan pada konflik sosial pada waktu mendatang.